



P E N E T A P A N

Nomor : 10/Pdt.P/2012/PA.Mbl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan XXXX, tempat tinggal di XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Warung Nasi), pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

1. Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 7 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor : 10/Pdt.P/2012/PA.Mbl, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada tanggal XXXX Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan XXXX di rumah Pak Imam (XXXX) di XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Batang Hari;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah orang tua Pemohon II yang diwakilkan kepada Imam XXXX. Dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II sedangkan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 24 tahun sedangkan Pemohon II berstatus janda beranak 2 dalam usia 22 tahun ;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di rumah orang tua Pemohon II di XXXX kemudian pindah dan bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Lahat Sumatera Selatan dan terakhir pulang ke XXXX sebagaimana alamat tersebut di atas sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - a. ANAK I tanggal lahir 04 April 2001;
 - b. ANAK II, tanggal lahir 04 Oktober 2004;
 - c. ANAK III tanggal lahir 20 Juli 2008;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dan menggugat perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon dan selama itu pula Pemohon dengan isteri Pemohon tetap beragama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna dijadikan alasan hukum untuk mengurus Akte Kelahiran anak;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (XXXX) dan Pemohon II (XXXX);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal XXXX di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Batang Hari;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan isi surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKS I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dan sebagai tokoh adat desa setempat;



- Bahwa, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan pengesahan pernikahannya, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, sehingga tidak mempunyai buku nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah tersebut untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya dan keperluan lainnya;
 - Bahwa, saksi mengetahui dan hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, karena pernikahan dilaksanakan di rumah saksi pada tanggal XXXX;
 - Bahwa, yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXX yang diwakilkan kepada XXXX, dan yang menjadi saksi adalah SAKSI I dan SAKSI II dengan mahar berupa uang namun jumlahnya saksi tidak ingat;
 - Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun sedang Pemohon II berstatus janda beranak 2 orang dalam usia 22 tahun, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak hubungan darah atau sesusuan, benar-benar orang lain;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan sekarang tidak pernah ada orang yang keberatan dan protes atas pernikahannya;
 - Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;



- Bahwa, saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi hadir waktu pesta pernikahannya pada tahun 2000;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali dan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena;
- Bahwa, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dalam usia 24 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus janda dalam usia 22 tahun dan mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang memprotes atas pernikahannya;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2000 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah sebagai bukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan sah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama : SAKS I dan SAKSI II, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangan bukti-bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 283, 284 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal XXXX telah terjadi pernikahan antara XXXX (Pemohon I) dan XXXX (Pemohon II) dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXX, ijab qabulnya diwakilkan kepada XXXX di XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Batang Hari. Adapun yang menjadi saksi pernikahan adalah XXXX dan XXXX sedangkan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, sedang Pemohon II berstatus janda dalam usia 22 tahun dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum syar'i;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada orang yang keberatan dan mengganggu atas pernikahannya;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, ternyata pernikahan Pemohon I dan II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX karena Pemohon I dan Pemohon II tidak sabar menunggu proses administrasi pernikahan sebagaimana ketentuan dan akan segera pergi merantau ke Lahat Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan karena adanya iktikad tidak baik, namun karena kurangnya kesadaran hukum Pemohon I dan Pemohon II yang tidak melengkapi persyaratan pernikahannya ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXX, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidak bisa menggugurkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam pada tanggal 24 Juli 2000, di XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Batang Hari;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya : *Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal XXXX di XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Batang Hari;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari **Senin** tanggal 15 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1433 Hijriyah oleh kami Drs. MUCHIDIN, MA. sebagai Ketua Majelis, SYARIFAH AINI, S.Ag. MHI. dan MASALAN BAINON, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan NURISMAR MUIS, BA. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

TTD

TTD

SYARIFAH AINI, S.Ag. MHI.

Drs. MUCHIDIN, MA.

TTD

MASALAN BAINON, S.Ag.

Panitera Pengganti,

TTD

NURISMAR MUIS, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Muara Bulian, _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.150.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : **Rp.241.000,-**

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian

F A I Z A L, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)